


TAHAPAN PENGUSULAN

RS-RUTILAHU



**REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RS-RUTILAHU)**

1. Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten;
2. Dinas Sosial Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi calon penerima RS-Rutilahu sesuai Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM);
3. Dinas Sosial Kabupaten mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi;

4. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten;
5. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I menetapkan lokasi dan penerima RS-Rutilahu;
6. Hasil penetapan lokasi dan penerima RS-Rutilahu disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Penerimaan Program.



**PROGRAM
PENANGANAN**

Fakir Miskin

Melalui
**REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RS-RUTILAHU)**



**Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
Kementerian Sosial Republik Indonesia**



**APA
ITU**

Penanganan Fakir Miskin?

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

**APA
ITU**

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu)?

RS-Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

RS-Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS-Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

APA

Kriteria Rumah Penerima Bantuan RS-Rutilahu?

1. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/ semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus;
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m² per orang (Tujuh koma dua meter persegi per orang).

APA

Kriteria Penerima Bantuan RS-Rutilahu?

1. Fakir Miskin yang terdata dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
2. Belum pernah mendapat RS-Rutilahu;
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
4. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial RS-Rutilahu?

Bantuan Sosial RS-Rutilahu diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok.

Apa Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan RS-Rutilahu?

1. Membentuk kepengurusan RS-Rutilahu;
2. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya;
3. Menerima dan memanfaatkan dana RS-Rutilahu;
4. Melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
5. Menyelesaikan RS-Rutilahu paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok;
6. Mendokumentasikan RS-Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir;
7. Membuat laporan pertanggungjawaban RS-Rutilahu.

Rumah milik Ketut Gelud, hasil pemanfaatan dana bantuan RS-Rutilahu Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Tahun Anggaran 2018 di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara



Berapa Besar Bantuan RS-Rutilahu?

Bantuan Sosial RS-Rutilahu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per rumah. Pelaksanaan RS-Rutilahu dapat didukung dengan dana swadaya masyarakat



Fakir Miskin

Melalui

REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RS-RUTILAHU)



Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
Kementerian Sosial Republik Indonesia

TAMPAK DEPAN SETELAH DILIPAT